



Keputusan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1643/UN26/KP/2021

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA BIDANG PADA  
BADAN PENGELOLA REMUNERASI UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Remunerasi adalah imbalan kerja, dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun yang diberikan kepada pejabat pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan membantu mempercepat penyusunan KMK dan panduan implementasi Remunerasi;
- c. bahwa berdasarkan keputusan Rektor Nomor 93/ KU. 02.02. 01/2017, tanggal 24 Januari 2017 telah dibentuk Badan Remunerasi Universitas Lampung;
- d. bahwa untuk menjalankan program kerja pada suatu Badan perlu ada suatu pengurus yang terdiri dari Ketua dan Para Wakil Ketua Badan Remunerasi Universitas Lampung;
- e. bahwa sehubungan dengan pergantian pengurus Badan Remunerasi dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat pengurus Badan Remunerasi Universitas Lampung;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e, dipandang perlu memberhentikan dan mengangkat Wakil Ketua Bidang Pada Badan Pengelola Remunerasi Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2080);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Remunerasi;


MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA BIDANG PADA BADAN PENGELOLA REMUNERASI UNIVERSITAS LAMPUNG.



- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Dr. Nuning Nurcahyani, M.Sc. NIP 196603051991032001**. Sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pengajaran Pada Badan Pengelola Remunerasi Universitas Lampung.
- KEDUA : Mengangkat Saudara **Dr. Elida Purba, S.T., M.Sc. NIP 196809021997022005, Lektor Kepala, Gol. IV b** Sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pengajaran Pada Badan Pengelola Remunerasi Universitas Lampung.
- KETIGA : Wakil Ketua Bidang pada Badan Pengelola Remunerasi Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Remunerasi.
- KEEMPAT : Pembiayaan operasionalisasi Wakil Ketua Bidang Pada Badan Pengelola Remunerasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Remunerasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 31 Maret 2021  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI  
NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
  3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
  4. Ketua SPI;
  5. Para Ketua Lembaga;
- Universitas Lampung.